

PAD Bonebol Masih Rendah, Azan Piola: Maksimalkan Aset-aset Daerah di Berbagai Sektor



<https://hulondalo.id/pad-bonebol-masih-rendah-azan-piola-maksimalkan-aset-aset-daerah-di-berbagai-sektor/>

Hulondalo.id – Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) mendapat perhatian dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Azan Piola.

Azan Piola meminta agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan kembali aset-aset di berbagai sektor yang ada serta merencanakan pemanfaatan aset tersebut dalam upaya meningkatkan PAD.

“Terutama pada sektor perikanan dan pertanian. Pada sektor perikanan terdapat banyak aset daerah berupa kapal, alat tangkap dan setiap tahunnya dialokasikan pengadaannya. Beberapa pelabuhan perikanan sampai saat ini belum dapat dimaksimalkan. Tentunya ini bisa kita maksimalkan,” ujar Azan Piola pada awak media, Selasa, tanggal 17 Mei 2022.

Pada sektor pertanian kata Azan, banyaknya alat-alat pertanian dapat pula dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD. Selama ini banyak alat pertanian yang belum dikelola dengan baik.

“Dari dua sektor ini saja jika kita maksimalkan, tentu di tahun akan datang PAD kita akan lebih meningkat. Apalagi jika ditambah dari sektor pariwisata. Kami berharap dinas terkait dapat memanfaatkan ini dalam rangka meningkatkan PAD yang masih terbilang rendah,” tandas politisi PPP ini. (Jeff/Adv)

Sumber Berita:

Gorontalo[post.id](https://hulondalo.id/pad-bonebol-masih-rendah-azan-piola-maksimalikan-aset-aset-daerah-di-berbagai-sektor/) PAD Bonebol Masih Rendah, Azan Piola: Maksimalkan Aset-aset Daerah di Berbagai Sektor <<https://hulondalo.id/pad-bonebol-masih-rendah-azan-piola-maksimalikan-aset-aset-daerah-di-berbagai-sektor/>> [diakses pada 20 Mei 2022].

Catatan:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada:
 1. angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 2. angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah pada:
 1. angka 5 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. angka 6 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah pada:
 1. Pasal 1:
 - a. angka 8 menyatakan bahwa Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektro swasta
 - b. angka 10 menyatakan bahwa penjualan produksi dan jasa usaha daerah adalah penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, serta jasa usaha daerah seperti jasa peminjaman traktir atau alsintan

2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa objek retribusi adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. bibit/benih tanaman pangan dan hortikultura
 - b. bibit/benih tanaman perkebunan
 - c. jasa alsintan
3. Pasal 4 menyatakan bahwa subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi atau pengguna jasa alsintan sebagai usaha daerah
- d. Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada:
 1. angka 15 menyatakan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, serta lingkungannya mulai dari pra Produksi, Produksi, Pengolahan sampai dengan Pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan
 2. angka 16 menyatakan bahwa Usaha Perikanan adalah semua Usaha Perorangan atau Badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan untuk tujuan komersil
 3. angka 17 menyatakan bahwa Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia
 4. angka 25 menyatakan bahwa izin usaha perikanan yang selanjutnya dapat disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau orang pribadi untuk melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan (pembiakan), pengolahan, pengumpulan, dan pengangkutan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
 5. angka 26 menyatakan bahwa perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP)
 6. angka 27 menyatakan bahwa perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP
 7. angka 28 menyatakan bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kewenangan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP
 8. angka 29 menyatakan bahwa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia

untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan atau orang pribadi

9. angka 32 menyatakan bahwa pungutan perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang dibayar kepada Pemerintah oleh nelayan, Perusahaan Nasional Murni, PMA dan PMDN
 10. angka 33 menyatakan bahwa pungutan perikanan terdiri dari Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP)
 11. angka 34 menyatakan bahwa Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP), surat rekomendasi alokasi daerah penangkapan
 12. angka 35 menyatakan bahwa Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPII) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 pada:
1. Pasal 1:
 - a. angka 9 menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - b. angka 10 menyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengembangan Pariwisata Daerah Bone Bolango diarahkan untuk pengembangan pariwisata yang menjadikan sub sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan daerah dengan melestarikan ciri khas daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam dan budaya yang ada di Kabupaten Bone Bolango secara berkelanjutan
 3. Pasal 10:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa usaha pariwisata merupakan usaha jasa pariwisata yang dapat dipasarkan secara ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) Usaha jasa pariwisata;
 - 2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
 - 3) Usaha sarana pariwisata